



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 568/Pid.Sus/2020/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : Rohman Safroni als. Rani;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 13 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP : Jl. Sanan VIII B/252, RT/RW 06/015, Desa Purwanto, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur
Sementara : Jl. Tukad Badung XII Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penata Rambut;

II Nama lengkap : Abel Wijaya als. Pinkan;
Tempat lahir : Madandan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP : Jl. Pongtiku No.167 Makale RT/RW 001/001, Desa Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan
Sementara : Jl. Tukad Balian, Gg. Depo No.2 Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Penata Rambut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa Rohman Safroni als. Rani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;

Terdakwa Abel Wijaya als. Pinkan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;

Para terdakwa didampingi oleh I KETUT BAKUH, SH dkk Advokat / Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang PERADI Denpasar Komplek

Hal 2 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukan Niti Mandala No.16, Jl Raya Puputan Renon Denpasar, berdasarkan
Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Juni 2020 Nomor :
568/Pid.Sus /2020/PN.Dps

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I ROHMAN SAFRONI ALS. RANI** dan **terdakwa II ABEL WIJAYA ALS.PINKAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ROHMAN SAFRONI ALS. RANI** dan **terdakwa II ABEL WIJAYA ALS.PINKAN** masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama mereka terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening berat bersih 0,31 gram atau berat kotor 0,57 gram (telah disisihkan sebanyak 0,07 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik sesuai Berita Acara Penyisihan tanggal 6 pebruari 2020 dan telah habis digunakan, sehingga barang bukti yang diajukan dipersidangan sebanyak 0,24 gram netto);
 - 1(satu) potongan plastik silver;
 - 1(satu) bekas bungkus capucino;
 - 1(satu) bong;
 - 2(dua) korek api gas;

Hal 3 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps



- 1(satu) Hp Samsung warna hitam No simcard 085738363576.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) spm Honda Vario No.Pol DK 5480 ET;

Dikembalikan kepada terdakwa I ROHMAN SAFRONI ALS. RANI

4. Menetapkan **terdakwa I ROHMAN SAFRONI ALS. RANI dan terdakwa II ABEL WIJAYA ALS.PINKAN** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukumara terdakwa dalam pembelaannya secara lisan mohon agar para terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan sebagai tulang punggung keluarga, yang mana atas pembelaan tersebut pihak Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa **terdakwa ROHMAN SAFRONI ALS. RANI dan terdakwa II ABEL WIJAYA ALS.PINKAN** baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2020 sekira Pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di depan Hotel Grang Pondok Puri Ayu tepatnya di Jl. Teuku Umar Gang Sesapi Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu dengan berat kotor 0,57 gram atau berat bersih 0,31 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa I bertemu dengan terdakwa II bertempat di Pantai Sanur, lalu mereka terdakwa sepakat membeli barang yang umum dikenal shabu, kemudian terdakwa I memesan barang tersebut dari seseorang

Hal 4 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenal bernama Pak Tu melalui telepon seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Pak Tu menghubungi terdakwa I untuk memberikan alamat tempat mengambil barang yang mereka terdakwa pesan yaitu di Jln Teuku Umar dekat Gang Serabi, kemudian mereka terdakwa menuju alamat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 5480 ET, sesampainya di depan Hotel Grang Pondok Puri Ayu tepatnya di Jl. Teuku Umar Gang Sesapi Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II menunggu di sepeda motor, setelah berhasil mengambil shabu lalu terdakwa I menuju sepeda motor tiba-tiba datang saksi I Made Rudiarta, SH dan saksi I Kadek Diana (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) yang mendekati terdakwa I, selanjutnya dilakukan penangkapan dan dan penggeledahan terhadap mereka terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Nur Kholis ditemukan pada tangan kiri terdakwa I barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika yang umum dikenal dengan shabu yang diakui milik mereka terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada tempat tinggal terdakwa I tepatnya di Jl. Tukad Badung XII Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan dengan disaksikan oleh saksi I Made Wintara ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas, selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Kantor Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu ternyata berat kotor 0,57 gram atau berat bersih 0,31 gram sesuai dengan Berita Acara Pembongkaran Barang Bukti tanggal 6 Februari 2020 selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 207/NNF/2020, tanggal 7 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. **1214/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam *Hal 5 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. **1215/2020/NF dan 1216/2020/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan atau/Psikotropika.

- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.-

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa **terdakwa I ROHMAN SAFRONI ALS. RANI** dan **terdakwa II ABEL WIJAYA ALS.PINKAN** baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2020 sekira Pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di depan Hotel Grang Pondok Puri Ayu tepatnya di Jl. Teuku Umar Gang Sesapi Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I** yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu dengan berat kotor 0,57 gram atau berat bersih 0,31 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa I bertemu dengan terdakwa II bertempat di Pantai Sanur, lalu mereka terdakwa sepakat membeli barang yang umum dikenal shabu, kemudian terdakwa I memesan barang tersebut dari seseorang yang dikenal bernama Pak Tu melalui telepon seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Pak Tu menghubungi terdakwa I untuk memberikan alamat tempat mengambil barang yang mereka terdakwa pesan yaitu di Jln Teuku Umar dekat Gang Serabi, kemudian mereka

Hal 6 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps



terdakwa menuju alamat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 5480 ET, sesampainya di depan Hotel Grang Pondok Puri Ayu tepatnya di Jl. Teuku Umar Gang Sesapi Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II menunggu di sepeda motor, setelah berhasil mengambil shabu lalu terdakwa I menuju sepeda motor tiba-tiba datang saksi I Made Rudiarta, SH dan saksi I Kadek Diana (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) yang mendekati terdakwa I, selanjutnya dilakukan penangkapan dan dan penggeledahan terhadap mereka terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Nur Kholis ditemukan pada tangan kiri terdakwa I barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkoba yang umum dikenal dengan shabu yang diakui milik mereka terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada tempat tinggal terdakwa I tepatnya di Jl. Tukad Badung XII Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan dengan disaksikan oleh saksi I Made Wintara ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas, selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Kantor Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu ternyata berat kotor 0,57 gram atau berat bersih 0,31 gram sesuai dengan Berita Acara Pembongkaran Barang Bukti tanggal 6 Pebruari 2020 selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 207/NNF/2020, tanggal 7 Pebruari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 1. **1214/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 2. **1215/2020/NF dan 1216/2020/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah adalah **benar tidak** mengandung

Hal 7 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan narkotika dan atau/psikotropika.

- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dimaksud.

----- Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

ATAU -

KETIGA :

----- Bahwa **terdakwa I ROHMAN SAFRONI ALS. RANI** dan **terdakwa II ABEL WIJAYA ALS.PINKAN** baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2020 sekira Pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di depan Hotel Grang Pondok Puri Ayu tepatnya di Jl. Teuku Umar Gang Sesapi Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I** berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu dengan berat kotor 0,37 gram atau berat bersih 0,19 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa I bertemu dengan terdakwa II bertempat di Pantai Sanur, lalu mereka terdakwa sepakat membeli barang yang umum dikenal shabu, kemudian terdakwa I memesan barang tersebut dari seseorang yang dikenal bernama Pak Tu melalui telepon seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Pak Tu menghubungi terdakwa I untuk memberikan alamat tempat mengambil barang yang mereka terdakwa pesan yaitu di Jln Teuku Umar dekat Gang Serabi, kemudian mereka terdakwa menuju alamat yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 5480 ET, sesampainya di depan Hotel Grang Pondok Puri Ayu tepatnya di Jl. Teuku Umar Gang Sesapi Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II menunggu di sepeda motor, setelah berhasil mengambil shabu lalu terdakwa I menuju sepeda

Hal 8 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tiba-tiba datang saksi I Made Rudiarta, SH dan saksi I Kadek Diana (petugas kepolisian dari Polresta Denpasar) yang mendekati terdakwa I, selanjutnya dilakukan penangkapan dan dan penggeledahan terhadap mereka terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Nur Kholis ditemukan pada tangan kiri terdakwa I barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkoba yang umum dikenal dengan shabu yang diakui milik mereka terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada tempat tinggal terdakwa I tepatnya di Jl. Tukad Badung XII Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan dengan disaksikan oleh saksi I Made Wintara ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas, selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Kantor Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Kristal bening diduga narkoba jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu ternyata berat kotor 0,57 gram atau berat bersih 0,31 gram sesuai dengan Berita Acara Pembongkaran Barang Bukti tanggal 6 Februari 2020 selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 207/NNF/2020, tanggal 7 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 1. **1214/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. **1215/2020/NF dan 1216/2020/NF** berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkoba dan atau/Psikotropika.
- Bahwa mereka terdakwa menggunakan / mengkonsumsi kristal bening yang diduga jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu masing-masing untuk terdakwa I sejak Tahun 2016 sedangkan terdakwa II sejak Tahun 2015 dengan cara pertama membuat Bong dengan cara serbuk / pecahan kristal bening shabu diamsukkan ke pipa kaca yang

Hal 9 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dirangkai bong, kemudian shabunya dibakar asapnya dihisap melalui bong;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Asesmen No. R/19/V/2020/HK/IPWL/BNNP-BALI tanggal 29 Mei 2020 terdakwa An. **ROHMAN SAFRONI** terindikasi sebagai Penyalah Guna Narkotika jenis Methamphetamine (sabu) mengarah ketergantungan ringan type pemakaian situasional, belum ditemukan adanya tanda-tanda gejala putus zat dan selama ditahan tidak merasa ada sugesti untuk pakai lagi, dan Hasil pemeriksaan Asesmen No. R/18/V/2020/HK/IPWL/BNNP-BALI tanggal 29 Mei 2020 terdakwa An. **ABEL WIJAYA** terindikasi sebagai Penyalah Guna Narkotika jenis Methamphetamine (sabu) mengarah ketergantungan ringan type pemakaian situasional, belum ditemukan adanya tanda-tanda gejala putus zat;
- Bahwa efek atau reaksi yang mereka terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika yang umum dikenal dengan shabu adalah terdakwa merasa segar, semangat, dan tidak mudah lelah;
- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan mengkonsumsi narkotika yang umum dikenal dengan shabu dimaksud.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I MADE RUDIARTA, SH., dibawah sumpah menurut di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ROHMAN SAFRONI als RANI dan ABEL WIJAYA als PINKAN ditangkap pada hari Rabu, 5 Februari 2020 pada pukul :21.30 wita bertempat di depan hotel Grand Pondok Puri Ayu jalan Teuku Umar gang Sesapi desa Dauh Puri Kelod kec Denpasar Barat. Kedua terdakwa ditangkap atas tindak pidana Narkotika;

Hal 10 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps



- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di seputaran jalan Teuku Umar, yang dilakukan sepasang laki laki / waria biasa dipanggil RANI dan PINKAN. Ciri ciri badan berotot, rambut panjang, waria biasa berkendara dengan spm Vario DK 5480 ET, menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 pukul 21.30 wita diamankan TO RANI(bernama lengkap ROHMAN SAFRONI) dan PINKAN(bernama lengkap ABEL WIJAYA). Saat saksi melakukan penggeledahan ditemukan di tangan ROHMAN SAFRONI als RANI 1(satu) paket MA/sabhu. Pengakuan kedua terdakwa bersama sama memiliki 1(satu) paket MA/sabhu tersebut, membeli dari orang yang dipanggil PAK TU (lidik);
- Bahwa benar ROHMAN SAFRONI als RANI ditangkap bersama dengan terdakwa ABEL WIJAYA als PINKAN karena bersepakat untuk memesan, membeli serta memiliki MA/sabhu bersama sama;
- Bahwa benar pada saat 1(satu) paket MA/sabhu milik terdakwa ROHMAN SAFRONI als RANI dan ABEL WIJAYA als PINKAN ditimbang di hadapan kedua terdakwa, diketahui berat bersihnya : 0,31 gram / berat kotor 0,57 gram. Setelah ditimbang disisihkan 0,07 gram untuk pemeriksaan Labfor, sisanya 0,24 gram dibungkus untuk persidangan;
- Bahwa benar dalam perkara ini yang ditangkap dan digeledah dua orang terdakwa bernama : ROHMAN SAFRONI dan terdakwa ABEL WIJAYA. Saat penangkapan dan penggeledahan di depan hotel Grand Pondok Puri Ayu jalan Teuku Umar gang Sesapi desa Dauh Puri Kelod kec Denpasar Barat disaksikan saksi umum : I WAYAN GEDE SUDARSANA dan MUH NURKOLIS. Saat penggeledahan di kamar No.4 rumah kos jalan Tukad Badung XII No.29 B, banjar Kelod kelurahan Renon kec Denpasar Selatan disaksikan oleh : I MADE WINTARA;
- Bahwa benar pengakuan terdakwa ROHMAN SAFRONI als RANI dan ABEL WIJAYA als PINKAN, mendapatkan alamat Tempelan MA/sabhu dari PAKTU (lidik);
- Bahwa benar pengakuan kedua terdakwa, bahwa sebelum memesan, membeli serta mengambil 1(satu) paket MA/sabhu tersebut, kedua terdakwa ada bersepakat atau bermufakat untuk MA/sabhu tersebut Rabu tanggal 5 Februari 2020 sore hari. Kedua

Hal 11 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersepakat membeli MA/sabhu seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), urunan sama sama mengeluarkan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bhawa benar barang terlarang tersebut akan mereka terdakwa gunakan / pakai sendiri ;
- Bahwa benar ketika ditanyakan tentang ijin atas shabu tersebut terdakwa (1) Gede Agus Edi Candra Spriawan dan terdakwa (2) Gede Surianta tidak ada memiliki ijin;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Saksi I KADEK DIANA ,memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Hindu, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ROHMAN SAFRONI als RANI dan ABEL WIJAYA als PINKAN ditangkap pada hari Rabu, 5 Februari 2020 pada pukul :21.30 wita bertempat di depan hotel Grand Pondok Puri Ayu jalan Teuku Umar gang Sesapi desa Dauh Puri Kelod kec Denpasar Barat. Kedua terdakwa ditangkap atas tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di seputaran jalan Teuku Umar, yang dilakukan sepasang laki laki / waria biasa dipanggil RANI dan PINKAN. Ciri ciri badan berotot, rambut panjang, waria biasa berkendara dengan spm Vario DK 5480 ET, menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 pukul 21.30 wita diamankan TO RANI(bernama lengkap ROHMAN SAFRONI) dan PINKAN(bernama lengkap ABEL WIJAYA). Saat saksi melakukan penggeledahan ditemukan di tangan ROHMAN SAFRONI als RANI 1(satu) paket MA/sabhu. Pengakuan kedua terdakwa bersama sama memiliki 1(satu) paket MA/sabhu tersebut, membeli dari orang yang dipanggil PAK TU (lidik);
- Bahwa benar ROHMAN SAFRONI als RANI ditangkap bersama dengan terdakwa ABEL WIJAYA als PINKAN karena bersepakat untuk memesan, membeli serta memiliki MA/sabhu bersama sama;
- Bahwa benar pada saat 1(satu) paket MA/sabhu milik terdakwa ROHMAN SAFRONI als RANI dan ABEL WIJAYA als PINKAN ditimbang di hadapan kedua terdakwa, diketahui berat bersihnya :

Hal 12 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,31 gram / berat kotor 0,57 gram. Setelah ditimbang disisihkan 0,07 gram untuk pemeriksaan Labfor, sisanya 0,24 gram dibungkus untuk persidangan;

- Bahwa benar dalam perkara ini yang ditangkap dan digeledah dua orang terdakwa bernama : ROHMAN SAFRONI dan terdakwa ABEL WIJAYA. Saat penangkapan dan penggeledahan di depan hotel Grand Pondok Puri Ayu jalan Teuku Umar gang Sesapi desa Dauh Puri Kelod kec Denpasar Barat disaksikan saksi umum : I WAYAN GEDE SUDARSANA dan MUH NURKOLIS. Saat penggeledahan di kamar No.4 rumah kos jalan Tukad Badung XII No.29 B, banjar Kelod kelurahan Renon kec Denpasar Selatan disaksikan oleh : I MADE WINTARA;
- Bahwa benar pengakuan terdakwa ROHMAN SAFRONI als RANI dan ABEL WIJAYA als PINKAN, mendapatkan alamat Tempelan MA/sabhu dari PAKTU (lidik);
- Bahwa benar pengakuan kedua terdakwa, bahwa sebelum memesan, membeli serta mengambil 1(satu) paket MA/sabhu tersebut, kedua terdakwa ada bersepakat atau bermufakat untuk MA/sabhu tersebut Rabu tanggal 5 Februari 2020 sore hari. Kedua terdakwa bersepakat membeli MA/sabhu seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), urunan sama sama mengeluarkan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang terlarang tersebut akan mereka terdakwa gunakan / pakai sendiri ;
- Bahwa benar ketika ditanyakan tentang ijin atas shabu tersebut terdakwa (1) Gede Agus Edi Candra Spriawan dan terdakwa (2) Gede Surianta tidak ada memiliki ijin;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi atas nama MUHAMMAD NUR KHOLIS dan I MADE WINTARA sebagaimana dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **terdakwa I Rohman Safroni als Rani** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan bersama dengan temannya bernama ABEL WIJAYA yang biasa dipanggil PINKAN ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian Sat

Hal 13 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps



Resnarkoba Polresta Denpasar. Petugas menemukan Narkoba jenis Sabhu milik terdakwa dan PINKAN.;

- Bahwa benar Terdakwa dan ABEL WIJAYA als PINKAN ditangkap dan digeledah petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira jam 21.30 wita di depan hotel Grand Pondok Puri Ayu jalan Teuku Umar gang Sesapi desa Dauh Puri Kelod kec Denpasar Barat. Terdakwa dan ABEL WIJAYA als PINKAN ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar karena kasus narkoba jenis sabhu;
- Bahwa benar setelah petugas menangkap terdakwa dan ABEL WIJAYA als PINKAN di depan hotel Grand Pondok Puri Ayu jalan Teuku Umar gang Sesapi desa Dauh Puri Kelod kec Denpasar Barat pada pukul 21.30 wita, saat petugas menggeledah terdakwa, ditemukan 1(satu) paket sabhu di tangan kiri terdakwa, di tangan kanan terdakwa ditemukan 1(satu) Hp Samsung warna hitam. Teman terdakwa bernama ABEL WIJAYA als PINKAN ditangkap dan digeledah saat duduk diatas sepeda motor Honda Vario DK 5480 ET, yang dikendarai bersama saat mengambil sabhu tersebut. Kemudian pada pukul 23.00 wita, petugas menggeledah tempat tinggal terdakwa di kamar No.4 rumah kos jalan Tukad Badung XII No.29 B, banjar Kelod kelurahan Renon kec Denpasar Selatan, ditemukan 1(satu) bong dan 2(dua) korek api gas. Kemudian terdakwa dan ABEL WIJAYA als PINKAN serta semua barang barang yang disita petugas dibawa ke Polresta Denpasar;
- Bahwa benar sabhu adalah narkoba berbentuk serbuk/pecahan kecil kristal bening. 1(satu) paket sabhu milik terdakwa dan ABEL WIJAYA als PINKAN, yang diambil bersama sama, bentuk dan rupanya : serbuk/pecahan kristal bening dalam 1(satu) plastik klip, di dalam potongan plastik silver, dibungkus bekas bungkus kopi Capucino;
- Bahwa benar peran PINKAN saat ditangkap, PINKAN ikut bersama terdakwa ke tempat alamat mengambil sabhu, PINKAN setuju bersama terdakwa membeli sabhu seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), uangnya urunan berdua sama sama Rp 350.000. 1(satu) paket tersebut adalah sabhu milik terdakwa dan PINKAN;
- Bahwa benar terdakwa yang mengajak PINKAN untuk membeli sabhu bersama sama, saat lancong ke pantai Sanur pada hari Senin tanggal 5 Februari 2020 sore hari. Bersepakat membeli sabhu seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), urunan seharga Rp 350.000,-, setelah

Hal 14 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINKAN setuju, kemudian terdakwa memesan sabhu ke PAKTU. Setelah terdakwa mendapatkan kabar alamat sabhu, PINKAN dan saya bersama sama mengambil sabhu tersebut;

- Bahwa benar setelah sabhu tersebut ditimbang di hadapan terdakwa dan PINKAN, diketahui berat bersihnya 0,31 gram/berat kotor 0,57 gram. Setelah ditimbang kemudian disisihkan 0,07 gram untuk pemeriksaan Labfor. Sisanya 0,24 gram dibungkus untuk persidangan;
- Bahwa benar sabhu adalah narkoba berbentuk serbuk/pecahan kecil kristal bening. 1(satu) paket sabhu milik terdakwa dan ABEL WIJAYA als PINKAN, yang diambil bersama sama, bentuk dan rupanya : serbuk/pecahan kristal bening dalam 1(satu) plastik klip, di dalam potongan plastik silver, dibungkus bekas bungkus kopi Capucino;
- Bahwa benar ABEL WIJAYA yang biasa dipanggil PINKAN ditangkap bersama terdakwa, karena terdakwa mengajak PINKAN untuk mengambil sabhu tersebut. Sebelumnya saat terdakwa dan PINKAN maen di pantai Sanur, terdakwa mengajak PINKAN membeli sabhu bersama sama, beli sabhu seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), rencananya nanti akan dibayar berdua urunan sama sama keluar uang Rp 350.000, -(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa dan PINKAN ditangkap bersama sama, karena membeli, mengambil dan memiliki 1(satu) paket sabhu bersama sama. Selain 1(satu) plastik klip sabhu, petugas juga menyita dari terdakwa berdua : 1(satu) potongan plastik warna silver, 1(satu) bekas bungkus Capucino, 1(satu) Hp Samsung warna hitam, 1(satu) sepeda motor Honda Vario DK 5480 ET, 1(satu) bong dan 2(dua) korek api gas;
- Bahwa benar peran PINKAN saat ditangkap, PINKAN ikut bersama terdakwa ke tempat alamat mengambil sabhu, PINKAN setuju bersama terdakwa membeli sabhu seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), uangnya urunan berdua sama sama Rp 350.000. 1(satu) paket tersebut adalah sabhu milik terdakwa dan PINKAN;
- Bahwa benar terdakwa yang mengajak PINKAN untuk membeli sabhu bersama sama, saat lancong ke pantai Sanur pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sore hari. Bersepakat membeli sabhu seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kami urunan seharga Rp 350.000,-. Setelah PINKAN setuju, kemudian terdakwa memesan sabhu ke PAKTU.

Hal 15 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa mendapatkan kabar alamat sabhu, PINKAN dan terdakwa bersama sama mengambil sabhu tersebut;

- Bahwa benar terdakwa membeli sabhu dari PAKTU, tetapi belum membayar karena terdakwa dan PINKAN masih Bon untuk sabhu tersebut;
- Bahwa benar setelah sabhu tersebut ditimbang di hadapan terdakwa dan PINKAN, diketahui berat bersihnya 0,31 gram / berat kotor 0,57 gram. Setelah ditimbang kemudian disisihkan 0,07 gram untuk pemeriksaan Labfor. Sisanya 0,24 gram dibungkus untuk persidangan;
- Bahwa benar PINKAN sepakat dan setuju terdakwa ajak membeli sabhu setelah terdakwa dan PINKAN mendapat order untuk merias ke desa Tabanan. PINKAN dan terdakwa sepakat membeli sabhu seharga Rp 700.000,-, terdakwa dan PINKAN sepakat urunan uang sebesar Rp 350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mereka terdakwa menggunakan / mengkonsumsi kristal bening yang diduga jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu masing-masing untuk terdakwa I sejak Tahun 2016 sedangkan terdakwa II sejak Tahun 2015 dengan cara pertama membuat Bong dengan cara serbuk / pecahan kristal bening shabu diamsukkan ke pipa kaca yang sudah dirangkai bong, kemudian shabunya dibakar asapnya dihisap melalui bong;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa assement oleh Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali dan benar Hasil pemeriksaan Asesmen No. R/19/V/2020/HK/IPWL/BNNP-BALI tanggal 29 Mei 2020 terdakwa An. ROHMAN SAFRONI terindikasi sebagai Penyalah Guna Narkotika jenis Methamphetamine (sabu) mengarah ketergantungan ringan type pemakaian situasional, belum ditemukan adanya tanda-tanda gejala putus zat dan selama ditahan tidak merasa ada sugesti untuk pakai lagi;
- Bahwa efek atau reaksi yang mereka terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika yang umum dikenal Bahwa efek atau reaksi yang mereka terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika yang umum dikenal dengan shabu adalah terdakwa merasa segar, semangat, dan tidak mudah lelah;
- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan mengkonsumsi narkotika yang umum dikenal dengan shabu dimaksud;

Hal 16 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan **terdakwa II Abel Wijaya** als **Pinkan** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan bersama dengan temannya bernama yang biasa dipanggil Rohman Safroni als Rani ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar. Petugas menemukan Narkoba jenis Sabhu milik terdakwa dan PINKAN.;
- Bahwa benar Terdakwa dan ABEL WIJAYA als PINKAN ditangkap dan digeledah petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira jam 21.30 wita di depan hotel Grand Pondok Puri Ayu jalan Teuku Umar gang Sesapi desa Dauh Puri Kelod kec Denpasar Barat. Terdakwa dan ABEL WIJAYA als PINKAN ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar karena kasus narkoba jenis sabhu;
- Bahwa benar setelah petugas menangkap terdakwa dan ABEL WIJAYA als PINKAN di depan hotel Grand Pondok Puri Ayu jalan Teuku Umar gang Sesapi desa Dauh Puri Kelod kec Denpasar Barat pada pukul 21.30 wita, saat petugas menggeledah terdakwa, ditemukan 1(satu) paket sabhu di tangan kiri terdakwa, di tangan kanan terdakwa ditemukan 1(satu) Hp Samsung warna hitam. Teman terdakwa bernama ABEL WIJAYA als PINKAN ditangkap dan digeledah saat duduk diatas sepeda motor Honda Vario DK 5480 ET, yang dikendarai bersama saat mengambil sabhu tersebut. Kemudian pada pukul 23.00 wita, petugas menggeledah tempat tinggal terdakwa di kamar No.4 rumah kos jalan Tukad Badung XII No.29 B, banjar Kelod kelurahan Renon kec Denpasar Selatan, ditemukan 1(satu) bong dan 2(dua) korek api gas. Kemudian terdakwa dan ABEL WIJAYA als PINKAN serta semua barang barang yang disita petugas dibawa ke Polresta Denpasar;
- Bahwa benar sabhu adalah narkoba berbentuk serbuk/pecahan kecil kristal bening. 1(satu) paket sabhu milik terdakwa dan ABEL WIJAYA als PINKAN, yang diambil bersama sama, bentuk dan rupanya : serbuk/pecahan kristal bening dalam 1(satu) plastik klip, di dalam potongan plastik silver, dibungkus bekas bungkus kopi Capucino;

Hal 17 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran PINKAN saat ditangkap, PINKAN ikut bersama terdakwa ke tempat alamat mengambil sabhu, PINKAN setuju bersama terdakwa membeli sabhu seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), uangnya urunan berdua sama sama Rp 350.000. 1(satu) paket tersebut adalah sabhu milik terdakwa dan PINKAN;
- Bahwa benar terdakwa yang mengajak PINKAN untuk membeli sabhu bersama sama, saat lancong ke pantai Sanur pada hari Senin tanggal 5 Februari 2020 sore hari. Bersepakat membeli sabhu seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), urunan seharga Rp 350.000,-, setelah PINKAN setuju, kemudian terdakwa memesan sabhu ke PAKTU. Setelah terdakwa mendapatkan kabar alamat sabhu, PINKAN dan saya bersama sama mengambil sabhu tersebut;
- Bahwa benar setelah sabhu tersebut ditimbang di hadapan terdakwa dan PINKAN, diketahui berat bersihnya 0,31 gram/berat kotor 0,57 gram. Setelah ditimbang kemudian disisihkan 0,07 gram untuk pemeriksaan Labfor. Sisanya 0,24 gram dibungkus untuk persidangan;
- Bahwa benar sabhu adalah narkoba berbentuk serbuk/pecahan kecil kristal bening. 1(satu) paket sabhu milik terdakwa dan ABEL WIJAYA als PINKAN, yang diambil bersama sama, bentuk dan rupanya : serbuk/pecahan kristal bening dalam 1(satu) plastik klip, di dalam potongan plastik silver, dibungkus bekas bungkus kopi Capucino;
- Bahwa benar ABEL WIJAYA yang biasa dipanggil PINKAN ditangkap bersama terdakwa, karena terdakwa mengajak PINKAN untuk mengambil sabhu tersebut. Sebelumnya saat terdakwa dan PINKAN maen di pantai Sanur, terdakwa mengajak PINKAN membeli sabhu bersama sama, beli sabhu seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), rencananya nanti akan dibayar berdua urunan sama sama keluar uang Rp 350.000, -(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa dan PINKAN ditangkap bersama sama, karena membeli, mengambil dan memiliki 1(satu) paket sabhu bersama sama. Selain 1(satu) plastik klip sabhu, petugas juga menyita dari terdakwa berdua : 1(satu) potongan plastik warna silver, 1(satu) bekas bungkus Capucino, 1(satu) Hp Samsung warna hitam, 1(satu) sepeda motor Honda Vario DK 5480 ET, 1(satu) bong dan 2(dua) korek api gas;
- Bahwa benar peran PINKAN saat ditangkap, PINKAN ikut bersama terdakwa ke tempat alamat mengambil sabhu, PINKAN setuju bersama

Hal 18 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli sabhu seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), uangnya urunan berdua sama sama Rp 350.000. 1(satu) paket tersebut adalah sabhu milik terdakwa dan PINKAN;

- Bahwa benar terdakwa yang mengajak PINKAN untuk membeli sabhu bersama sama, saat lancong ke pantai Sanur pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sore hari. Bersepakat membeli sabhu seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kami urunan seharga Rp 350.000,-. Setelah PINKAN setuju, kemudian terdakwa memesan sabhu ke PAKTU. Setelah terdakwa mendapatkan kabar alamat sabhu, PINKAN dan terdakwa bersama sama mengambil sabhu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabhu dari PAKTU, tetapi belum membayar karena terdakwa dan PINKAN masih Bon untuk sabhu tersebut;
- Bahwa benar setelah sabhu tersebut ditimbang di hadapan terdakwa dan PINKAN, diketahui berat bersihnya 0,31 gram / berat kotor 0,57 gram. Setelah ditimbang kemudian disisihkan 0,07 gram untuk pemeriksaan Labfor. Sisanya 0,24 gram dibungkus untuk persidangan;
- Bahwa benar PINKAN sepakat dan setuju terdakwa ajak membeli sabhu setelah terdakwa dan PINKAN mendapat order untuk merias ke desa Tabanan. PINKAN dan terdakwa sepakat membeli sabhu seharga Rp 700.000,-, terdakwa dan PINKAN sepakat urunan uang sebesar Rp 350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mereka terdakwa menggunakan / mengkonsumsi kristal bening yang diduga jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu masing-masing untuk terdakwa I sejak Tahun 2016 sedangkan terdakwa II sejak Tahun 2015 dengan cara pertama membuat Bong dengan cara serbuk / pecahan kristal bening shabu diamsukkan ke pipa kaca yang sudah dirangkai bong, kemudian shabunya dibakar asapnya dihisap melalui bong;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa assement oleh Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali dan benar Hasil pemeriksaan Asesmen No. R/19/V/2020/HK/IPWL/BNNP-BALI tanggal 29 Mei 2020 terdakwa An. ROHMAN SAFRONI terindikasi sebagai Penyalah Guna Narkotika jenis Methamphetamine (sabu) mengarah ketergantungan ringan type pemakaian situasional, belum ditemukan adanya tanda-tanda gejala putus zat dan selama ditahan tidak merasa ada sugesti untuk pakai lagi;

Hal 19 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek atau reaksi yang mereka terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika yang umum dikenal Bahwa efek atau reaksi yang mereka terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika yang umum dikenal dengan shabu adalah terdakwa merasa segar, semangat, dan tidak mudah lelah;
- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan mengkonsumsi narkotika yang umum dikenal dengan shabu dimaksud;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening berat bersih 0,31 gram atau berat kotor 0,57 gram (telah disisihkan sebanyak 0,07 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik sesuai Berita Acara Penyisihan tanggal 6 pebruari 2020 dan telah habis digunakan, sehingga barang bukti yang diajukan dipersidangan sebanyak 0,24 gram netto);
- 1(satu) potongan plastik silver;
- 1(satu) bekas bungkus capucino;
- 1(satu) bong;
- 2(dua) korek api gas;
- 1(satu) Hp Samsung warna hitam No simcard 085738363576.
- 1(satu) spm Honda Vario No.Pol DK 5480 ET;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas serta barang bukti yang diajukan dipersidangan semuanya dibenarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Kejadiannya. Hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2020 sekira Pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di depan Hotel Grang Pondok Puri Ayu tepatnya di Jl. Teuku Umar Gang Sesapi Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat
- Tindak pidana tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dimana saat team sat resnarkoba Polres Badung kemudian berawal

Hal 20 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari informasi masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di seputaran jalan Teuku Umar, yang dilakukan sepasang laki laki / waria biasa dipanggil RANI dan PINKAN. Ciri ciri badan berotot, rambut panjang, waria biasa berkendara dengan spm Vario DK 5480 ET, menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 pukul 21.30 wita diamankan TO RANI(bernama lengkap ROHMAN SAFRONI) dan PINKAN(bernama lengkap ABEL WIJAYA). Saat saksi melakukan penggeledahan ditemukan di tangan ROHMAN SAFRONI als RANI 1(satu) paket MA/sabhu. Pengakuan kedua terdakwa bersama sama memiliki 1(satu) paket MA/sabhu tersebut, membeli dari orang yang dipanggil PAK TU (lidik);

- berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di seputaran jalan Teuku Umar, yang dilakukan sepasang laki laki / waria biasa dipanggil RANI dan PINKAN. Ciri ciri badan berotot, rambut panjang, waria biasa berkendara dengan spm Vario DK 5480 ET, menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 pukul 21.30 wita diamankan TO RANI(bernama lengkap ROHMAN SAFRONI) dan PINKAN(bernama lengkap ABEL WIJAYA). Saat saksi melakukan penggeledahan ditemukan di tangan ROHMAN SAFRONI als RANI 1(satu) paket MA/sabhu. Pengakuan kedua terdakwa bersama sama memiliki 1(satu) paket MA/sabhu tersebut, membeli dari orang yang dipanggil PAK TU (lidik);
- 1(satu) paket MA/sabhu milik terdakwa ROHMAN SAFRONI als RANI dan ABEL WIJAYA als PINKAN ditimbang di hadapan kedua terdakwa, diketahui berat bersihnya : 0,31 gram / berat kotor 0,57 gram. Setelah ditimbang disisihkan 0,07 gram untuk pemeriksaan Labfor, sisanya 0,24 gram dibungkus
- Bahwa benar pengakuan kedua terdakwa, bahwa sebelum memesan, membeli serta mengambil 1(satu) paket MA/sabhu tersebut, kedua terdakwa ada bersepakat atau bermufakat untuk MA/sabhu tersebut Rabu tanggal 5 Februari 2020 sore hari. Kedua terdakwa bersepakat membeli MA/sabhu seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), urunan sama sama mengeluarkan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bhawa benar barang terlarang tersebut akan mereka terdakwa gunakan / pakai sendiri ;

Hal 21 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps



- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu Terdakwa merasa pikiran lebih fokus dan badan lebih bertenaga dan apabila tidak menggunakan mata mengantuk, badan terasa lemas, nafsu makan tinggi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Kedua Pasal 115 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Atau ketiga 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis memilih langsung dakwaan yang paling mendekati terbukti atas diri terdakwa yakni dakwaan alternative ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Penyalah Guna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan unsur diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara aquo sebagaimana terurai dibawah ini
Unsur Setiap Penyalah Guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Hal 22 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa dalam sidang para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah para Terdakwa Rohman Safroni als Rani dan Abel Wijaya als Pinkan yang mana setelah dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan terbukti sebagai orang yang memakai shabu tanpa memiliki ijin dari yang berwenang, sebab secara hukum pemakaian zat psikotropika dimungkinkan dilakukan dibawah pengawasan tenaga kesehatan yang resmi, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI :

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menggunakan kristal bening shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina (merupakan Narkotika yang termasuk Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor Lab. 207/NNF/2020 tanggal 7 Pebruari 2020 disimpulkan bahwa :

1. 1214/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 1215/2020/NF dan 1216/2020/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau/Psikotropika.

Bahwa mereka terdakwa menggunakan / mengkonsumsi kristal bening yang diduga jenis Metamfetamina atau yang umum dikenal dengan shabu masing-masing untuk terdakwa I sejak Tahun 2016 sedangkan terdakwa II sejak Tahun 2015 dengan cara pertama membuat Bong dengan cara serbuk / pecahan kristal bening shabu diamsukkan ke pipa kaca yang sudah dirangkai bong, kemudian shabunya dibakar asapnya dihisap melalui bong.

Hal 23 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi .

Ad.3. UNSUR MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN :

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi I Made Rudiarta, saksi I Kadek Diana, saksi Muhammad Nur Kholis, dan saksi I Made Wintara serta keterangan mereka terdakwa yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain bahwa benar saat akan menggunakan barang yang umum dikenal dengan shabu tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa I Rohman Safroni Als. Rani bersama-sama dengan terdakwa II Abel Wijaya Als. Pinkan pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2020 sekira Pukul 21.30 WITA bertempat di depan Hotel Grang Pondok Puri Ayu tepatnya di Jl. Teuku Umar Gang Sesapi Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, dengan menggunakan alat berupa bong.

Dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan ketiga tersebut dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa ia para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I** bagi diri sendiri baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” sehingga harus dihukum setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia sifatnya untuk pembinaan, bukanlah balas dendam sehingga lamanya pidana yang sebagaimana tuntutan Penuntut Umum menurut Majelis terlalu lama sehingga Majelis tidak sependapat untuk itu Majelis berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nanti sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan diri para terdakwa sendiri ;

Hal 24 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk itu Majelis akan menentukannya sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa terdakwa ROHMAN SAFRONI ALS. RANI dan terdakwa II ABEL WIJAYA ALS.PINKAN sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Mereka Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal ;
- Mereka Terdakwa sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Mereka Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I ROHMAN SAFRONI als RANI dan Terdakwa II ABEL WIJAYA als PINKAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri baik mereka yang melakukan,

Hal 25 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ; “

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ROHMAN SAFRONI als RANI dan Terdakwa II ABEL WIJAYA als PINKAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
1. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening berat bersih 0,31 gram atau berat kotor 0,57 gram (telah disisihkan sebanyak 0,07 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik sesuai Berita Acara Penyisihan tanggal 6 pebruari 2020 dan telah habis digunakan, sehingga barang bukti yang diajukan dipersidangan sebanyak 0,24 gram netto);
 - 1(satu) potongan plastik silver;
 - 1(satu) bekas bungkus capucino;
 - 1(satu) bong;
 - 2(dua) korek api gas;
 - 1(satu) Hp Samsung warna hitam No simcard 085738363576.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) spm Honda Vario No.Pol DK 5480 ET;

Dikembalikan kepada terdakwa I **ROHMAN SAFRONI ALS. RANI**

2. Menetapkan **terdakwa I ROHMAN SAFRONI ALS. RANI dan terdakwa II ABEL WIJAYA ALS.PINKAN** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa tanggal 14 Juni 2020**, oleh Esthar Oktavi , SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, SH.MH dan Heriyanti, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KADEK YULIANI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal 26 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Ni Luh Wayan Adhi Antari, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta para Terdakwa didampingi Pensihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, SH.MH

Esthar Oktavi ,SH.MH.

Heriyanti, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani , SH.

Hal 27 dari 27 hal, Putusan 568/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)